



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG
Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telp. 22488
Website : www.dispmd.bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 027/05.4/DPMD/2021
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG,



NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196308011992011001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng selaku PPID Utama di Singaraja.
4. Arsip

LAMPIRAN
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG
 : 027/05.4/DPMD/2021
 : 4 JANUARI 2021
 : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG

NO.	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN IFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1.	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	3 <ul style="list-style-type: none"> UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i Perka bkn Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 s.d 28 h 	4 Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	5 Dibuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri Permintaan institusi/ lembaga berwenang 	6 <ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi pegawai Melanggar HAM 	7 Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
2.	Identitas PNS yang mengajukan ijin percearaan	3 <ul style="list-style-type: none"> UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 s.d 28 h 	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri Permintaan insititusi/ lembaga berwenang 	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3.	Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)	3 <ul style="list-style-type: none"> UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri Permintaan institusi/ lembaga berwenang 	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
4.	Laporan Kinerja Pegawai (SKP)	3 <ul style="list-style-type: none"> UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 	Sebagai dasar Penetapan Kebijakan dalam pembinaan PNS	Dibuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri Permintaan insititusi/ lembaga berwenang 	Mengungkap data pribadi pegawai <ul style="list-style-type: none"> Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO.	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN IFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	2 Laporan Gaji Pegawai	3 UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	4 Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	5 Dibuka apabila : ▪ Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan ▪ Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri ▪ Permintaan institusi/ lembaga berwenang	6 ▪ Mengungkap data pribadi pegawai ▪ Melanggar HAM	7 Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
6.	Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban belanja	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila : Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan	▪ Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG,



NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196308011992011001